Image not found or type unknown

Rumah Sakit Umum Daerah Temanggung

Jl. Gajah Mada No.1A 56219 0293491119

http://rsud.temanggungkab.go.id/

Pemerintah Kab. Temanggung / Rumah Sakit Umum Daerah Temanggung

Pelayanan Klinik Umum

No. SK : 060 / 089 TAHUN 2024

Persyaratan

1. Pasien umum tanpa rujukan
2. TC (Bawa kartu TC dan surat pengantar perusahaan)
3. Asuransi lain (Fc. Kartu Asuransi, dan pengantar dari perusahaan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Ambil Nomor Urut di mesin anjungan pada hari periksa atau dapat melalui pendaftaran online di portal rsudramah.temanggungkab.go.id (minimal 7 hari atau maksimal 1 hari sebelum hari periksa) atau melalui aplikasi RSUD TEMANGGUNG RAMAH (minimal 7 hari atau maksimal 1 hari sebelum hari periksa).
2. Mendaftar di loket pendaftaran. (pasien yang sudah mendaftar online langsung menuju klinik umum).
3. Pasien menuju klinik umum
4. Pasien menunggu panggilan petugas
5. Petugas klinik umum memanggil pasien
6. Pasien masuk ruang periksa
7. Pemeriksaan dokter Umum
8. Pemeriksaan penunjang (Laborat dan atau Radiologi)
9. Pasien kembali ke klinik umum dengan membawa hasil penunjang
10. Pasien mendapatkan resep
11. . Pasien menyerahkan resep ke Instalasi farmasi
12. Pembayaran
13. Pasien mendapatkan obat
14. Pulang

Waktu Penyelesaian

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 24 Nov 2024 pukul 01:49. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

4 Jam

Maksimal 4 jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Baru : Rp 10.000,- 2. Pasien Lama : Rp 8.000,- 3. Dokter Spesialis : Rp 30.000,- 4. Dokter Sub Spesialis : Rp 40.000,- 5. Obat dan tindakan sesuai dengan dignosa dan kondisi pasien 6. Pasien BPJS sesuai paket rawat jalan dengan tarif BPJS

Produk Pelayanan

1. 1. Catatan Medis 2. Pemeriksaan Dokter Umum 3. Dapat Obat

Pengaduan Layanan

1. Penanganan komplain melalui kotak saran 2. Penanganan komplain di Jam kerja 3. Penanganan komplain di luar Jam kerja 4. Penanganan komplain langsung ke customer service atau Humas 5. Penanganan komplain melalui media massa 6. Penanganan komplain melalui surat 7. Penanganan komplain melalui media lain

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 24 Nov 2024 pukul 01:49. Klik di sini untuk melihat halaman asli.